



**P U T U S A N**  
**Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Laki – laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Juli 2015 dalam Register Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **14 Juli 1994** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **334 / WNI / Bjr / 2008**. tertanggal **21 Januari 2009** ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1  
( satu ) orang anak yang bernama :
1. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki lahir di Singarajatanggal  
23 Januari 1995. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat .
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai  
layaknya suami Istri ;
3. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di  
mana Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat berbuat yang  
macam – macam sehinga Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan  
tetapi percekcoakan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian lama kian  
tidak harmonis dimana selalu ada permasalahan yang menjadi sumber  
percekcoakan ;
5. Bahwa dalam waktu  $\pm$  5 tahun belakangan ini percekcoakan tersebut sering  
terjadi dan itu terjadi karena masalah ekonomi dimana menurut Tergugat  
bahwa Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan disamping itu Tergugat  
sering menjelekan Penggugat dihadapan keluarganya dan orang lain,  
sehinga sering terjadi percekcoakan dan itu selalu terjadi berulang ulang,  
sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis  
lagi ;
6. Bahwa Penggugat tidak benar tidak menafkahi Tergugat dimana pada awal  
perkawinan sampai  $\pm$  3 tahun belakangan ini, Penggugat selalu memberi  
kepercayaan kepada Tergugat untuk membawa uang dalam jumlah besar  
namun belakangan ini Penggugat tidak lagi memberikannya karena setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya untuk apa uang tersebut Tergugat tidak pernah memberi jawaban pasti ;

7. Bahwa disamping itu Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang menelpon laki – laki dan saat Penggugat tanya kepada Tergugat , Tergugat malah diam dan tidak mengagku sehinga menimbulkan rasa cemburu ;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang ulang menasehati Tergugat agar mau jujur dan terbuka tentang laki – laki yang di ajak telpon itu namun tidak di hiraukan sehinga percekcoakan itu semakin sering ;-----
9. Bahwa oleh karena sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, kemudian Penggugat menitipkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat ± 1,5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sejak awal tahun awal bulan Juni 2015 .
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
12. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **14 Juli 1994** sesuai

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **334 / WNI / Bjr / 2008**. tertanggal **21 Januari 2009** ; diputus karena perceraian;

13. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian Penggugat dan tergugat , maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dapat Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **14 Juli 1994** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **334 / WNI / Bjr / 2008**. tertanggal **21 Januari 2009** ; *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 23 Januari 1995., berada dalam asuhan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa kami suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/WNI/Bjr/2008, tertanggal 21 Januari 2009;
2. Perkawinan kami didasari oleh rasa cinta sama cinta, kasih sayang, suka sama suka, dan dari perkawinan kami dikaruniai satu-satunya putra yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat: laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 23 Januari 1995, yang saat ini tinggal dengan ayahnya. Namun anak saya tersebut sangat menyayangi dan menghormati saya demikian halnya saya sangat mencintai anak saya. Hal ini pula yang membuat saya mempertahankan rumah tangga kami;
3. Memang benar, bahwa rumah tangga kami pada awalnya rukun, tentram, harmonis sampai anak saya beranjak dewasa. Namun, beberapa tahun belakangan ini mulai timbul percekocokan-percekocokan kecil namun pada akhirnya dapat teratasi. Memang benar percekocokan tersebut didasari oleh rasa cemburu, sebab ada beberapa alasan :
  - a. Suami saya sering bepergian tanpa boleh diketahui kemana tujuannya;
  - b. Kasih sayangnya mulai berkurang dengan tidak mau mengantar saya kemanapun, misalnya mengikuti kegiatan di desa atau rapat oleh karena saya tidak bisa mengendarai sepeda motor;
  - c. Pernah saya temukan SMS saat saya bertanya selalu berakhir dengan pertengkaran dan dia menggunakan kekerasan;
4. Pernyataan bahwa percekocokan yang terjadi karena faktor ekonomi tidaklah benar karena suami saya tetap menafkahi saya, walaupun kasih sayangnya berkurang. Dan pernyataan kalau saya menjelek-jelekan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya dihadapan keluarga dan orang lain tidaklah benar, karena saya sangat mencintai suami saya dan menjaga perasaan anak saya. Saya tidak bisa mengendarai sepeda motor, jadi sangat sulit untuk saya bepergian kemana-mana kecuali dengan anak saya;

5. Awalnya memang benar suami saya memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengetahui tempat ia menyimpan uang dan memperbolehkan saya menggunakannya untuk keperluan rumah tangga namun tidak dapat saya rinci pengeluaran tersebut, akibatnya kepercayaan tersebut sudah tidak ada lagi;
6. Memang pernah saya dipergoki sedang menelpon laki-laki dan saya memang salah karena saat ditanya saya diam. Namun yang membuat saya diam adalah karena saya tahu suami saya dalam menyelesaikan masalah selalu emosi dan melakukan kekerasan, oleh karena itu saya diam namun nantinya saya berniat membahasnya dalam kondisi yang lebih tenang. Tapi ternyata hal ini membuat suami saya lebih emosi hingga menggunakan kekerasan bahkan semua pakaian saya dimasukkan dalam satu karung dan kemudian dibakar, tapi untungnya masih sempat diselamatkan oleh salah satu keluarganya;
7. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena suami saya sangat emosi, saya dititipkan di rumah orang tua saya tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk menunggu anak saya. Perlu diketahui bahwa anak saya tinggal di Singaraja. Suami saya mengatakan akan menitipkan saya hanya sebentar, namun sampai 1,5 bulan saya tidak dijemput, sampai akhirnya anak saya meminta saya untuk kembali ke rumah. Namun kembali saya mendapat perlakuan yang kasar dari suami

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya bahkan saya diancam kalau masih tetap tinggal di rumah dan tidak kembali ke rumah orang tua saya, suami saya tidak mau tahu apa yang akan terjadi kepada saya nantinya. Karena anak saya tidak menginginkan hal buruk terjadi kepada saya saat ditinggal ke Singaraja nanti, maka anak saya mengantar saya kembali ke rumah orang tua saya. Hal inilah yang menyebabkan saya tinggal di rumah orang tua saya sampai sekarang;

8. Walaupun adanya suatu permasalahan besar antara kami, namun saya masih tetap menginginkan keutuhan rumah tangga kami oleh karena kecintaan saya kepada anak saya dan saya masih menghargai suami saya karena suami saya masih menjadi salah satu perangkat desa yang mestinya menjadi panutan di masyarakat. Selain itu anak saya juga sudah dewasa, sehingga saya sangat berat untuk berpisah. Dan saya rasa anak saya pun menginginkan hal yang sama dengan saya. Pada saat persidangan pun beberapa kali anak saya ingin menemani saya, namun dilarang oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/WNI/Bjr/2008 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 21 Januari 2009, tertanda **P-1**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108042510060293 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 7 Pebruari 2012, tertanda **P-2**;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 648/Ist/Bjr/2008 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 20 Nopember 2008, tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti berupa surat-surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal, bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sedang kuliah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran/selisih paham diantara mereka, dan karena pertengkaran tersebut Tergugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut adapun penyebabnya saat saksi tanyakan kepada Penggugat dikatakan penyebabnya karena Penggugat curiga Tergugat punya pria idaman lain, hal tersebut karena Tergugat pernah dipergoki Penggugat sedang menerima telepon melalui HP dari pria lain dan saat ditanyai Tergugat tidak mau memberitahu telepon dengan siapa;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak mereka ikut dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan atau tidak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan tidak benar punya hubungan dengan laki-laki lain, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal, bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sedang kuliah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran/selisih paham diantara mereka, dan karena pertengkaran tersebut Tergugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut adapun penyebabnya saat saksi tanyakan kepada Penggugat dikatakan penyebabnya karena Penggugat curiga Tergugat punya pria idaman lain, hal tersebut karena Tergugat pernah dipergoki Penggugat sedang menerima telepon melalui HP dari pria lain dan saat ditanyai Tergugat tidak mau memberitahu telepon dengan siapa;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak mereka ikut dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan atau tidak Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan tidak benar punya hubungan dengan laki-laki lain, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 3

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal, bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sedang kuliah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran/selisih paham diantara mereka, dan karena pertengkaran tersebut Tergugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dari pertengkaran tersebut hanya setahu saksi mereka sudah tidak cocok dan sering bertengkar sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak mereka ikut dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan atau tidak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

## 2. SAKSI 4

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal, bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sedang kuliah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran/selisih paham diantara mereka;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dari pertengkaran tersebut hanya setahu saksi mereka sudah tidak cocok dan sering bertengkar sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dijangkai dan diseret ke dalam kamar oleh Penggugat, adapun apa masalahnya sampai Tergugat di seret saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak berpisah anak mereka ikut dan tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang sering menjelekan Penggugat dihadapan keluarganya dan masalah cemburu karena Tergugat didapati sedang menelepon laki-laki namun saat ditanya Tergugat diam dan tidak mengaku, untuk itu Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dinyatakan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dan membantah kalau yang menjadi sebab percerkocan adalah bukan karena masalah ekonomi namun karena masalah cemburu dan dalam menyelesaikan masalah selalui disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat, namun pada akhirnya percerkocan-percerkocan tersebut dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak selain bantahan tersebut di atas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti (sebagai fakta) hal-hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Juli 1994 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/WNI/Bjr/2008. tanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singaraja tanggal 23 Januari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 648/Ist/Bjr/2008 tanggal 20 Nopember 2008;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percerkocan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2015 berpisah tempat tinggal, adapun penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran/selisih paham diantara mereka, menurut cerita Penggugat kepada saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat curiga kepada Tergugat yang mempunyai hubungan dengan pria lain karena pernah dipergoki oleh Penggugat saat Tergugat menerima telepon melalui HP dari pria lain, karena pertengkaran tersebut Tergugat dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat SAKSI 3 dan SAKSI 4 dipersidangan menerangkan bahwa mengetahui adanya pertengkaran/percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui apa sebab dari pertengkaran/percekcoan tersebut, saksi-saksi hanya menerangkan bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun mengenai penyebabnya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saksi Penggugat hanya mengetahui penyebab pertengkaran karena diceritakan oleh Penggugat, dan saksi Tergugat hanya mengetahui kalau pertengkaran tersebut karena ada ketidakcocokan dan ketidak saling pahaman diantara mereka namun apa yang menyebabkan ketidak sepahaman tersebut tidak diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas meskipun penyebab dari pertengkaran tidak terungkap di persidangan namun telah diperoleh fakta bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Juli 1994 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/WNI/Bjr/2008. tanggal 21 Januari 2009, serta bahwa dalam perkawinannya telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singaraja tanggal 23 Januari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 648/Ist/Bjr/2008 tanggal 20 Nopember 2008, telah berusia 20 tahun jadi telah dewasa sehingga tidak lagi memerlukan penetapan hak asuh, oleh karenanya petitum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai hak asuh anak pada Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/WNI/Bjr/2008, tertanggal 21 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURENI, S.H., M.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 314/PDT.G/2015/PN.SGR. tanggal 29 Juli 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT ARDIKA, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H. I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, S.H.

## Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp. 210.000,-  
PNBP : Rp. 10.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

**J u m l a h : Rp. 311.000,00**

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)